

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG UJUNG BATU**

ARTIKEL ILMIAH

**Oleh:
HIDAYAH
NIM: 1324106**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU
2015**

LEMBAR PENGESAHAN ARTIKEL

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DEWAN
SYARIAH NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG UJUNG BATU**

Karya Ilmiah ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan studi Sarjana (S-1) di
Universitas Pasir Pengaraian


Ditetapkan dan disahkan di Pasir Pengaraian
Pada tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2015

Pembimbing I,



Afriyanto, SE, M. Ak, Ak, CA

Pembimbing II,



Nurhayati, SE, M.Si

Mengetahui,



Hj. Sri Yunawati, M.Acc
Ketua Program Studi

SURAT PERNYATAAN SUMBER TULISAN ARTIKEL ILMIAH

Saya yang menandatangani Surat Pernyataan ini :

Nama : HIDAYAH
Nim : 1324106

1. Menyatakan bahwa artikel Ilmiah yang saya tulis benar besumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan pihak lain.
2. Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, Agustus 2015

Pembimbing 1,



Afriyanto, SE, M. Ak, Ak, CA

Yang Membuat Pernyataan,



Hidayah

Mengetahui,



Hi. Sri Yunawati, M.Acc
Ketua Program Studi

**ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DEWAN SYARIAH
NASIONAL MAJELIS
ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000
PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI
KANTOR CABANG UJUNG BATU**

¹Afriyanto, SE, M. Ak, Ak, CA

²Nurhayati, SE, M.Si

Hidayah

Akuntansi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya mengenai penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset murabahah pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari beberapa jenis yaitu mobil, rumah, dan kebun dimana aset murabahah ini dijual secara angsuran. Piutang murabahah diakui dan dicatat sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (marjin). Bank Syariah Mandiri mengakui keuntungan (marjin) selama periode akad secara proporsional. Bank Syariah Mandiri melakukan pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi murabahah yang dilakukan. Piutang murabahah disajikan dalam neraca Bank Syariah Mandiri sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Kata kunci: PSAK 102, Fatwa MUI, Murabahah, Marjin

ABSTRACT

This study aims to determine the application of SFAS 102 and the National Sharia Board Fatwa Council of Ulama Indonesia Number 4 Year 2000 on PT. Bank Syariah Mandiri Office Pengaraian Sand Rokan Hulu.

The analysis technique used in this research is descriptive analysis method, a problem-solving method or procedure investigated by explaining, depict or describe the real situation concerning the application of murabaha financing done at PT. Bank Syariah Mandiri Office Pengaraian Sand Rokan Hulu.

The results showed that the murabaha assets at Bank Syariah Mandiri consists of several types of cars, homes, and gardens where this murabaha assets sold in installments. Murabaha receivables are recognized and carried at cost plus profit (margin). Bank Syariah Mandiri recognizes profit (margin) during the contract period in proportion. Bank Syariah Mandiri records (journal) on a variety of murabaha transactions conducted. Murabahah receivables are stated in the balance sheet of Bank Syariah Mandiri amounting to net realizable value.

Keywords: SFAS 102, the MUI Fatwa, Murabaha, Margins

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran serta lembaga keuangan sangat dibutuhkan mengingat perkembangan perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif pada saat ini. Hal itu mengindikasikan bahwa kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Oleh sebab itu peranan perbankan dalam suatu negara sangat penting karena tidak ada satu negara pun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan dengan dasar akuntansi syari'ah.

Wacana baru akuntansi syari'ah tidak hadir dalam suasana yang vakum, tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, non-linear, dinamis dan berkembang. Faktor-faktor seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi dari umat Islam, semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syari'ah dalam dunia perakuntansian (Iwan Triyuwono. 2012).

Bank yang berdasarkan prinsip syari'ah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syari'ah.

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syari'ah adalah produk pembiayaan murabahah. *Murabahah* hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syari'ah dituangkan dalam nota akad. Aplikasi *murabahah* dalam perbankan syari'ah dapat dikategorikan pada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif.

PSAK No. 102 merupakan sistem akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk pembiayaan yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. Sejalan dengan hal tersebut, sistem jual beli dalam produk pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, Tbk khususnya di Cabang Rokan Hulu adalah pembiayaan *murabahah*.

Sementara itu, masyarakat banyak memerlukan bantuan penyaluran dana dari bank berdasarkan pada prinsip jual beli, dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan dan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syari'ah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, oleh karena itu, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia

memandang perlu menetapkan fatwa tentang *murabahah* untuk dijadikan pedoman oleh bank syari'ah. Adapun fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* tersebut berisi ketentuan-ketentuan seperti ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah, ketentuan *murabahah* kepada nasabah, ketentuan jaminan dalam *murabahah*, ketentuan utang dalam *murabahah*, ketentuan penundaan pembayaran dalam *murabahah*, ketentuan bangkrut dalam *murabahah* dengan keterangan yang penulis buat pada kajian teori.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, Tbk Cabang Rokan Hulu, ditemukan bahwa di antara empat produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Indonesia, Tbk Cabang Rokan Hulu yaitu *Mudharabah*, *Musarakah*, *Murabahah* dan *Al-Qardh*, maka produk pembiayaan yang paling dominan diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*.

Berdasarkan gejala-gejala di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: **"ANALISIS PENERAPAN PSAK 102 DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2000 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG UJUNG BATU KABUPATEN ROKAN HULU."**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah penerapan PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui penerapan PSAK 102 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Sebagai informasi bagi penyelenggara perbankan di Indonesia khususnya di Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sebagai bahan kajian untuk memperluas ilmu pengetahuan penulis dalam masalah keuangan dan perbankan.
3. Memberi informasi kepada penulis berikutnya pada masalah yang berkaitan.
4. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomu Universitas Pasir Pengaraian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 102 Akuntansi Murabahah

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. Pernyataan ini diterapkan untuk lembaga keuangan syari'ah dan koperasi syari'ah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syari'ah atau koperasi syari'ah. Lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud, antara lain adalah:

- a.) Perbankan syari'ah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b.) Lembaga keuangan syari'ah non bank seperti asuransi, lembaga pembiayaan, dan dana pensiun.
- c.) Lembaga keuangan lain yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan transaksi murabahah.

Adapun pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 ini adalah:

1. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah.
2. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan.
3. Biaya perolehan tunai adalah biaya perolehan apabila transaksi dilakukan secara kas (tunai).
4. Diskon murabahah adalah pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang diperoleh pihak pembeli dari pemasok.
5. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Penjual boleh memberikan potongan pada saat pelunasan piutang murabahah jika pembeli:

1. Melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu; atau
2. Melakukan pelunasan pembayaran lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli:

- (a.) Melakukan pembayaran cicilan tepat waktu dan/atau
- (b.) Mengalami penurunan kemampuan pembayaran.

Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut:

- (a.) Jika murabahah pesanan mengikat, maka:
 - (i) Dinilai sebesar biaya perolehan, dan

- (ii) Jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban mengurangi nilai aset:

(b) Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka:

- (i) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi,

mana yang lebih rendah dan

- (ii) Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai:

- (a.) Pengurangan biaya perolehan aset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah
- (b.) Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli
- (c.) Tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual dan
- (d.) Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad.

Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembeli akan tereliminasi pada saat:

- (a.) Dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian dan
- (b.) Dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual.

Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Keuntungan murabahah diakui:

- (a.) Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara t... yang tidak melebihi satu tahun dan

- (b.) Selama priode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya:

- (i) Keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Metode ini terapan untuk murabahah tangguh dimana risiko penagihan kas dari piutang murabahah dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.

- (ii) Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

- (iii) Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini terapan untuk transaksi murabahah tangguh dimana

risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.

Pengakuan keuntungan. Dalam paragraf 23 (b) (ii), dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan presentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

Berikut ini contoh perhitungan keuntungan secara proporsional dana transaksi murabahah dengan biaya perolehan aset (pokok) Rp 800 dan keuntungan Rp 200 serta pembayaran dilakukan secara angsuran selama 3 (tiga) tahun, dimana jumlah angsuran, pokok dan keuntungan yang diakui setiap tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Contoh Perhitungan Keuntungan Proporsional
Dana Transaksi Murabahah
Bank Syariah

Tahun	Angsuran (Rp)	Pokok (Rp)	Keuntungan (Rp)
1	500	400	100
2	300	240	60
3	200	160	40

Sumber: Akuntansi Murabahah SAK Per 1 Juli 2009 Diterbitkan Untuk Ikatan Akuntan Indonesia Tahun 2009 Penerbit Salemba Empat

Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diukur sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- Diberikan pada saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah dan
- Diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.

Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:

- Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah
- Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.

2.1.2 Pengertian Bank Syari'ah

Kata bank berasal dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dari kata *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti emas, peti berlian, peti uang, dan sebagainya (Sudarsono, 2008: 27).

Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam terutama nilai-nilai yang terkait dengan sifat kejujuran dan keterbukaan (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009).

2.1.2.1 Prinsip-prinsip Bank Syari'ah

Prinsip syari'ah menurut undang-undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari'ah. Bank syari'ah pada dasarnya menerapkan prinsip bagi hasil dimana dalam prinsip ini:

- Pentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi
- Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
- Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
- Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.
- Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.

2.1.2.2 Hadir dengan Cita-Cita Membangun Negeri

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM) sejak awal pendiriannya. Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998. Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia usaha.

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim murabahah ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya apakah pembiayaan murabahah tersebut sudah sesuai standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK 102. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya Bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya.

2.1.3 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang murabahah ini adalah sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah:

- Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah:

1. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

(Sumber : <http://www.mui.or.id>).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Maryanto Widodo, tahun 2009, dengan judul "Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Pembiayaan Murabahah pada BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang". Tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2007. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif. Dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwa BPRS Bhakti Haji Malang sudah menerapkan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Perbankan Syari'ah No. 102 Tahun 2007, namun masih terjadi ketidaksesuaian pada penyajian potongan pelunasan dan margin murabahah.

Terdapat persamaan dan perbedaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaannya terletak pada alat analisis yang digunakan untuk mengkaji apakah perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah yang dimaksud sudah sesuai dengan PSAK No. 102 Tahun 2007, yaitu menggunakan analisa deskriptif. Perbedaanannya terletak pada tempat penelitian, peneliti terdahulu melakukan penelitian di PT. BPR Syari'ah Bhakti Haji Malang dan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Medan sedangkan penulis melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu berlokasi di Jl. Sudirman Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah bersifat deskriptif. Penulis ingin mendeskriptifkan tentang analisis penerapan PSAK 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, misalnya data mengenai nilai aset murabahah, nilai piutang murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.
2. Data kualitatif, yaitu data berupa informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, misalnya: jenis-jenis aset murabahah, prosedur pembiayaan murabahah, dan pencatatan (jurnal) akuntansi pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini, yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung dengan pihak terkait, khususnya pimpinan Bank Syariah Mandiri Kantor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu yang lebih memahami masalah murabahah yang diteliti.
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan tujuan penelitian, misalnya: sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta literatur yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh dan mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang telah didokumentasikan oleh perusahaan yang berhubungan dengan pembiayaan murabahah.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif, merupakan suatu metode atau prosedur pemecahan masalah yang

diselidiki dengan menjelaskan, menggambarkan atau menguraikan keadaan sebenarnya mengenai penerapan pembiayaan murabahah yang dilakukan pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 102 menyatakan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh suatu aset sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual atau digunakan. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis pada Bank Syariah Mandiri, aset murabahah sebagai produk yang dijual dalam transaksi murabahah meliputi beberapa jenis produk sebagai berikut:

1. Mobil (Oto)
Margin murabahah yang dikenakan sebesar 12,5% per tahun dengan jangka waktu maksimal selama 5 tahun. Mobil yang dijualbelikan bisa mobil baru dan bisa juga mobil bekas.
2. Rumah (Griya)
Margin murabahah yang dikenakan sebesar 12,5% per tahun dengan jangka waktu dibagi dalam dua jenis yaitu selama maksimal 15 tahun diperuntukkan bagi nasabah yang berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan selama maksimal 10 tahun untuk nasabah bagi nasabah swasta atau perseorangan yang tidak berstatus PNS.
3. Kebun
Margin murabahah yang dikenakan sebesar 9% per tahun bersifat flat dengan jangka waktu selama maksimal 5 tahun.

PSAK Nomor 102 menyebutkan bahwa pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli, tetapi pembayaran dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Dalam hal ini, pada Bank Syariah Mandiri, akad murabahah banyak dilakukan dengan cara pembayaran tangguh yaitu melalui angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak Bank Syariah Mandiri dengan pembeli.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengakuan dan Pengukuran Murabahah Menurut PSAK Nomor 102

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya bahwa produk murabahah pada Bank

Syariah Mandiri terdiri dari beberapa jenis yaitu mobil (oto), rumah (griya), dan kebun. Untuk bisa melaksanakan akad murabahah maka calon pembeli harus memenuhi terlebih dahulu beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri.

Dalam hal pengajuan pembiayaan murabahah, pembeli diharapkan bisa melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri yaitu beberapa syarat administrasi yang diperlukan. Hal terpenting dalam pembiayaan murabahah adalah barang-barang yang akan dibeli oleh pembeli haruslah barang-barang yang bersifat baik dan halal.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah, maka diskon itu merupakan hak pembeli. Pada Bank Syariah Mandiri apabila pembeli telah memenuhi syarat-syarat murabahah maka akad murabahah akan dilaksanakan dimana harga yang disepakati adalah harga jual, artinya pihak Bank Syariah Mandiri mengakui transaksi murabahah sebesar harga jual produknya.

Dalam hal diskon terhadap produk murabahah tidak terdapat dalam akad murabahah dikarenakan pembiayaan murabahah banyak dilakukan melalui pembayaran tangguh atau angsuran. Pihak Bank Syariah Mandiri memberitahukan biaya perolehan produk murabahah kepada calon pembeli supaya pihak pembeli tidak merasa dirugikan dengan harga jual yang disepakati.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar. Dalam hal pengukuran murabahah, pihak Bank Syariah Mandiri menggunakan nilai wajar sebagai pedomannya sehingga tidak merugikan pihak pembeli dikarenakan faktor kejujuran dalam pembiayaan murabahah sangat diutamakan.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.

Pada Bank Syariah Mandiri piutang murabahah dilakukan dengan pencatatan akad marjin artinya harga jual yang disepakati dalam transaksi murabahah didalamnya sudah termasuk marjin (keuntungan) yang diterima oleh Bank Syariah Mandiri, namun yang terpenting adalah Bank Syariah Mandiri memberitahu kepada pembeli tentang besarnya harga pokok barang yang dijual dalam akad murabahah.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa keuntungan murabahah salah satunya diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan

perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah.

Pada Bank Syariah Mandiri, produk-produk yang dijual dalam sistem jual beli murabahah memiliki jangka waktu pembayaran berbeda-beda sesuai dengan jenis produknya. Bank Syariah Mandiri mengakui keuntungan (marjin) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih.

PSAK Nomor 102 menyebutkan bahwa potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pada Bank Syariah Mandiri, jika piutang murabahah dilunasi sesuai dengan jangka waktu pembayaran maka tidak dikenakan pinalti, jika terlambat dalam pembayaran maka akan dikenakan pinalti berupa denda. Besarnya pinalti telah disepakati oleh kedua belah pihak dalam akad murabahah.

Berikut ini penulis sajikan beberapa pencatatan (jurnal) terkait dengan pelaksanaan murabahah sesuai dengan ketentuan dalam PSAK Nomor 102:

1. Jurnal pada saat perolehan aset murabahah:

Aset murabahah	xxx	-
Kas	-	xxx

2. Jurnal penurunan nilai aset murabahah:

Beban penurunan aset murabahah	xxx	-
Aset murabahah	-	xxx

3. Jurnal pada saat akad murabahah disepakati:

Piutang murabahah	xxx	-
Aset murabahah	-	xxx

4. Jurnal penerimaan uang muka akad murabahah:

Kas	xxx	-
Uang muka akad murabahah	-	xxx

5. Jurnal penerimaan angsuran piutang murabahah:

Kas	xxx	-
Piutang murabahah	-	xxx

Sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari pihak Bank Syariah Mandiri, beberapa pencatatan (jurnal) terkait dengan murabahah yang penulis sajikan di atas sudah dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri sesuai dengan akad murabahah yang dilaksanakan oleh Bank Syariah Mandiri dengan pembeli. Masalahnya adalah penulis tidak diberikan akses untuk meminta informasi yang lebih jelas dan terperinci mengenai nilai transaksi murabahah, nilai piutang murabahah, nilai angsuran murabahah, dan lain-lain.

Selain itu, penulis juga kesulitan memperoleh informasi tentang nilai aset murabahah Bank Syariah Mandiri (mobil, rumah, kebun) dan data nasabah yang pernah melakukan akad murabahah dengan Bank Syariah Mandiri. Alasan yang dikemukakan oleh pihak Bank Syariah Mandiri adalah terkait dengan kerahasiaan

data nasabah yang tidak bisa sembarangan disebarakan ke umum.

Penulis hanya menerima informasi dari pihak Bank Syariah Mandiri bahwa semua akad murabahah yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Mandiri dengan nasabah murabahah telah mengikuti ketentuan yang berlaku dan ada kesepakatan bersama kedua belah pihak.

4.2.2 Penyajian dan Pengungkapan Murabahah Menurut PSAK Nomor 102

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Pada Bank Syariah Mandiri, sesuai dengan informasi yang penulis peroleh dari pihak Bank Syariah Mandiri diketahui bahwa piutang murabahah yang disajikan dalam laporan keuangan neraca Bank Syariah Mandiri sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Bank Syariah Mandiri membuat penyisihan untuk piutang yang berkemungkinan tidak dapat ditagih untuk mengantisipasi kemungkinan pembeli yang gagal membayar. Jika piutang murabahah tidak tertagih maka digunakan penyisihan kerugian piutang.

PSAK Nomor 102 menyatakan bahwa penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga perolehan aset murabahah (b) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan (c) pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan syariah.

Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Mandiri mengungkapkan segala hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah pada catatan atas laporan keuangan. Hal-hal yang diungkapkan tersebut meliputi tentang jenis produk yang diperjualbelikan dalam murabahah, harga perolehan aset murabahah (mobil, rumah, kebun), tingkat keuntungan (margin) yang diperoleh, beban bunga dalam akad murabahah dengan pembayaran tangguh, dan hal-hal lainnya.

4.2.3 Penerapan Murabahah Menurut Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa bank menjual barang kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Sesuai dengan fatwa MUI tersebut maka pihak Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan aturan dari fatwa MUI tersebut. Pihak Bank Syariah Mandiri menjual persediaan barang murabahah (mobil, rumah, kebun) sebesar harga jual ditambah dengan margin (keuntungan) yang diperoleh. Pihak Bank Syariah Mandiri menjual barang murabahah tersebut dengan cara pembayaran tangguh atau secara angsuran (menyicil).

Produk murabahah Bank Syariah Mandiri (mobil, rumah, kebun) dijual kepada nasabah (pemesan) dengan jangka waktu sesuai kesepakatan dengan tingkat margin yang telah ditentukan untuk masing-masing

produk murabahah dan nasabah diberikan informasi yang lengkap tentang produk murabahah yang dibelinya sehingga tidak terjadi penambahan biaya yang tidak jelas. Faktor kejujuran dan keterbukaan sangat diperlukan dalam akad murabahah ini.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah menyatakan bahwa dalam jual beli murabahah, bank dibolehkan meminta nasabah membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Dalam hal ini, pihak Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan akad murabahah dengan pembeli atau nasabah menerima uang muka sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dengan pertimbangan tidak terlalu memberatkan pembeli dan uang muka yang diterima oleh pihak Bank Syariah Mandiri diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang murabahah.

Fatwa MUI tentang pelaksanaan murabahah tidak mengatur secara rinci tentang penerapan akuntansi murabahah yang harus diterapkan oleh bank tetapi hanya mengatur tentang ketentuan-ketentuan umum terkait dengan pembiayaan murabahah. Penerapan akuntansi murabahah diatur dalam PSAK Nomor 102 sebagaimana yang telah diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri terdiri dari beberapa jenis yaitu mobil, rumah, dan kebun dimana aset murabahah ini dijual secara angsuran atau pembayaran tangguh dengan dikenakan Margin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bank Syariah Mandiri mencatat dan mengakui piutang murabahah sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan (margin) dan pihak Bank Syariah Mandiri memberitahukan besarnya harga pokok persediaan barang murabahah yang dijual kepada pembeli.
3. Bank Syariah Mandiri mengakui keuntungan (margin) selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih.
4. Bank Syariah Mandiri melakukan pencatatan (jurnal) atas berbagai transaksi murabahah yang dilakukan yaitu saat perolehan aset murabahah, saat penurunan nilai aset murabahah, saat akad murabahah disepakati, saat penerimaan uang muka akad murabahah, dan saat penerimaan angsuran piutang murabahah.
5. Piutang murabahah disajikan dalam neraca Bank Syariah Mandiri sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dalam hal ini Bank Syariah Mandiri membuat penyisihan untuk piutang yang berkemungkinan tidak dapat ditagih untuk mengantisipasi kemungkinan pembeli yang gagal membayar.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis berikan sesuai dengan pembahasan yang telah dibuat yaitu:

1. Penerapan murabahah pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK Nomor 102 dan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, oleh karena itu supaya terus dipertahankan di masa yang akan datang dengan tetap terus mengikuti perkembangan dunia perbankan syariah yang selalu cepat dan mudah berubah dalam peraturan yang digunakan.
2. Penelitian yang baik adalah penelitian yang datanya lengkap dan terperinci sehingga bisa membahas permasalahan dalam penelitian lebih rinci, oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan produk-produk bank syariah supaya bank yang menjadi objek penelitian bisa memberikan data dengan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Murabahah*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. 2010. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhammad. 2009. *Pengantar Akuntansi Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudarsono. 2008. *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Triyuwono, Iwan, 2012. *Akuntansi Syariah (Perspektif, Metodologi dan Teori)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah*.
- Wibowo, Edy. 2005. *Mengapa Memilih Bank Syariah?*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wiyono, Slamet. 2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Grasindo.